

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah proses pengembangan pribadi dimana pembelajaran yang sistematis membentuk karakter seseorang. Pendidikan merupakan sentral dari pembangunan, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan garis tengah pembangunan di semua sektor pembangunan.¹

Dalam berbagai permasalahan yang sudah ada pada masyarakat, yaitu problematika perekonomian, zakat berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal lainnya.²

Bukan hanya zakat saja, melainkan ada 2 (Dua) pilar lain yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi umat yaitu, Infaq dan Sedekah. Berkat pengelolaannya yang optimal, ZIS memiliki potensi besar untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi dan sosial di tanah air. ZIS yang merupakan pilar ekonomi umat berbasis ekonomi Islam, menempati tempat khusus dalam Islam karena bukan hanya ibadah shalat dan puasa, tetapi ibadah yang erat kaitannya dengan ekonomi, keuangan, dan masyarakat.³

Makna zakat dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (tumbuh dan berkembang), aththaharatu (kesucian/murni), dan ash-shalahu (aturan, kebenaran). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama memiliki redaksi yang sedikit berbeda, akan tetapi prinsipnya sama. Dengan kata lain, zakat adalah sebagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk memberikannya kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

¹ Wan Zulkarnain1, Alim Murtani, Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus : Lazismu Medan), (*Jurnal Al-Qasd* Vol. 2 No. 1) Februari 2020,12.

² Mar`Atus Sholehah, *Analisis Penyaluran Dana Zis Untuk Pendidikan Di Laznas Dewan Dakwah Lampung (Studi Pada Laznas Dewan Dakwah Rajabasa Bandar Lampung)*, (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3

³ Nurulita Ipmawati, Tika Widiastuti, Efektivitas Pengelolaan Dana Zis Pada Bidang Pendidikan Di Lazismu Kota Surabaya,(*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 2) Februari 2020, 282

Sedangkan kata infaq, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata infaq mengacu pada pengeluaran harta yang meliputi zakat dan non zakat. Di sisi lain, dalam terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau bagian dari penghasilan untuk suatu kepentingan yang ditentukan menurut ajaran Islam.

Terakhir pengertian dari sedekah, berasal dari kata shadaqah yang berarti kebenaran, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, sedekah merupakan bentuk dari keimanan dan ketaqwaan seorang umat, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar-benar mengimani keimanannya.⁴

Pendidikan adalah hak seluruh warga masyarakat, mulai dari lapisan paling bawah, masyarakat menengah sampai dengan lapisan masyarakat paling atas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat tinggi, namun tidak demikian halnya dengan lapisan masyarakat menengah kebawah, untuk inilah perlu adanya pemerataan kesempatan pendidikan yang sama. Banyak dari lapisan masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang lebih mahal.⁵

Saat ini dunia pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, terlihat masih banyaknya saran dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung proses belajar mengajar dengan baik dan angka putus sekolah masih tinggi. Angka putus sekolah yang terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan kemiskinan. Tingkat

Zakat, infaq dan Sedekah merupakan bentuk ibadah yang digunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan dalam masyarakat untuk menutup jurang pemisah antara orang yang berkecukupan dengan orang yang kekurangan. ZIS dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dalam suatu masyarakat, sehingga dapat memperbesar kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi jika ZIS tersebut di kelola dengan benar dan sungguh-sungguh.⁶

⁴ Nurulita Ipmawati, Tika Widiastuti, Efektivitas Pengelolaan Dana Zis Pada Bidang Pendidikan Di Lazismu Kota Surabaya, (*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*), 285-286.

⁵ Beni Sarbeni, *Panduan Zakat Al- Quran Dan Sunnah*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 25

⁶ H.M. Arsyad Almakki, M. Husaini, Implementasi Program Hsu Cerdas Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah, (*Jurnal Ekonomi dan Perbankan Volume. 1 No.2*), Juli 2000, 31.

Peluang zakat di Indonesia terbilang cukup tinggi, apalagi mengingat mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu, pemerintah pun memberikan jaminan hukum kepada lembaga-lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana ZIS, termasuk upaya-upaya lembaga amil zakat untuk mendapatkan dana tambahan dari mekanisme zakat untuk memecahkan masalah perekonomian. Adapun orang-orang yang menuntut ilmu adalah salah satu bagian dari kualifikasi orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini golongan tersebut masuk pada kategori “Fisabilillah”. Dengan adanya pengumpulan dana ZIS yang kemudian akan didistribusikan dalam bidang pendidikan, diharapkan dapat menjadi peluang bagi mereka yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Agar kemiskinan dan kebodohan yang telah merajalela di negeri ini perlahan dapat segera di berantas secara bertahap melalui mekanisme zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat.⁷

Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Pada awalnya, zakat lebih banyak di alokasikan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif, dalam upaya ini diharapkan dapat merubah dari yang terendah (Mustahik) kepada yang tertinggi (Muzzaki). Pengumpulan zakat tidak dapat dipaksakan oleh muzzaki, tetapi muzzaki melakukannya atas kebijakannya sendiri dengan menghitung jumlah harta yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Jika muzzaki yang tidak mampu menghitung harta dan kewajiban zakat, mereka dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Idealnya LPZ akan memberikan arahan tentang cara penghimpunan dana, jenis-jenis dana dan cara penerimaannya, lembaga pengelola menentukan jenis dana yang diterimanya. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.⁸

Pada dasarnya lembaga pengelola zakat dalam pengelolaannya tidak semua berjalan dengan baik, terutama dalam penyaluran dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. BAZNAS Kabupaten Demak merupakan lembaga pengelola zakat

⁷ Nurul Ichsan, A` Rona Roudhotul Jannah, Efektifitas Penyaluran Dana Zis : Studi Kasus Pada Sma Terbuka Binaan Laz Sukses Kota Depok, (*Al-Falah: Journal Of Islamic Economics*,/ Vol. 4, No. 1), 2019, 88.

⁸ Ahmad Haidir Al-Fadlil, *Manajemen Pendistribusian Dana Zis Pada Program Beasiswa Di Bazda Kota Tangerang Selatan*, (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 3-4.

yang ada di Kabupaten Demak tepatnya di Jl. Pemuda No. 56 Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. BAZNAS Kabupaten Demak tidak hanya mengelola saja tetapi juga menerima dana ZIS dari muzaki yang ada di Kabupaten Demak.

Dalam penyaluran zakat semestinya dapat terdistribusi secara efektif dengan parameter adanya sasaran dan penggunaan yang tepat oleh mustahik. BAZNAS kabupaten Demak memiliki cara tersendiri dalam penyaluran dana ZIS yaitu dengan memiliki beberapa program salah satunya adalah program Demak Cerdas.

Program Demak Cerdas adalah bagian dari salah satu program yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak yang bertujuan untuk mencerdaskan umat dari kalangan yang kurang mampu serta meminimalisir angka putus sekolah. Program ini terdiri dari beberapa bantuan yang disalurkan yaitu; bantuan beasiswa SMA, Sarjana, Pascasarjana, Bantuan biaya pendidikan dan bantuan satri tahfidz. Kurang lebih tercatat puluhan mustahik di Kabupaten Demak telah menerima program Demak Cerdas. Ini merupakan salah satu ikhtiar dari program BAZNAS Kabupaten Demak dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah untuk kegiatan pendidikan.⁹ Hal ini masih dikatakan minim, karena masih banyak masyarakat di sekitar Kabupaten Demak yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang tinggi karena faktor ekonomi.

Keterbatasan informasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Demak tidak tahu mengenai bantuan dana zakat, infaq dan sedekah untuk kegiatan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu oleh BAZNAS Kabupaten Demak.

Meskipun demikian penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dalam program Demak Cerdas setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan bertambahnya mustahik penerima manfaat. BAZNAS Kabupaten Demak bekerjasama dengan MUI Kabupaten Demak dalam seleksi calon penerima beasiswa pendidikan ini. Sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui keberadaan lembaga pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Demak ini, dengan demikian sangat berpengaruh atas keberlangsungan pengelolaan zakat, pontensi zakat, serta belum bisa tergali dan terkelola dengan optimal.

Dari pernyataan diatas penulis melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Demak memiliki peranan penting dalam mengelola dana

⁹ Wawancara kepada Bapak Faizin sebagai amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak, pada 04 Februari 2022

zakat, infak dan sedekah sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan pada program Demak Cerdas. Karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM DEMAK CERDAS**”.

B. Fokus Penelitian

Menentukan fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif. Fokus adalah titik dimana penelitian akan dilakukan, dan peneliti tidak dapat melakukan penelitian tanpa adanya fokus. Adapun tujuan utama dalam menentukan fokus suatu penelitian yakni, untuk lebih mempermudah fokus pada pusat penelitian dengan mempersempit ruang lingkup penelitian.

Adanya fokus penelitian berarti bahwa kriteria data penelitian ditetapkan sebagai pedoman untuk memusatkan pada suatu masalah, dan peneliti dapat menentukan data mana yang dibutuhkan. Data yang dicari dan dikumpulkan hanya data yang berkaitan dengan subjek penelitian.¹⁰

Adapun fokus penelitian dilakukan agar peneliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Penelitian ini difokuskan pada model penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. Serta untuk mengetahui apa faktor penunjang dan penghambat yang dialami BAZNAS Kabupaten Demak untuk penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Tidak hanya itu, fokus penelitian ini juga tentang seberapa efektif penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Demak dalam program program Demak Cerdas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah melalui program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak?
2. Apa faktor penunjang dan penghambat dalam melaksanakan program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak?

¹⁰ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2020), 25

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif BAZNAS Kabupaten Demak dalam penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah melalui program Demak Cerdas.
2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam melaksanakan program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak .

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan untuk meningkatkan kompetensi diri, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan khususnya tentang bentuk-bentuk penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Demak

Sebagai sumbangsih pemikiran serta motivasi BAZNAS untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat dan juga dapat menjadi acuan dan pembanding bagi implementasi dan strategi penyaluran Zakat, Infaq dan Shededkah yang efektif.

b. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi atau perbandingan kepada peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat lebih mengetahui tentang penyaluran dana ZIS dan program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang diajukan dalam penyusunan proposal dimaksudkan untuk menguraikan masalah-masalah utama yang terkait dengan deskripsi singkat dari setiap bab. Adapun rincian sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: KERANGKA TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, penelitian terdahulu, dan informasi lain yang membentuk kerangka berfikir yang berguna dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini tentang metode yang akan dilakukan oleh peneliti, meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran bagi pihak-pihak terkait.